

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri merupakan sektor yang rentan dengan masalah lingkungan, apalagi bila kegiatan industri tersebut terdapat di lokasi yang padat penduduknya. AMDAL merupakan instrumen hukum lingkungan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu usaha/kegiatan (proyek) yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan. AMDAL bertujuan untuk memahami dampak dari suatu kegiatan pembangunan terhadap lingkungan fisik/kimia/biologi dan lingkungan sosial budaya (termasuk sosial ekonomi) dari masyarakat yang dikaji secara interdisipliner. Dengan mempelajari dan memanfaatkan hasil dari studi AMDAL, maka diharapkan pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan tetap memelihara keserasian hubungan timbal balik antara manusia dengan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya (Rokhim, 2012). Oleh karena itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi kegiatan industri untuk lebih memperhatikan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan melakukan implementasi AMDAL yang dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Pelaksanaan AMDAL khususnya RKL-RPL merupakan indikator kinerja suatu perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan secara benar, bersungguh-sungguh, kreatif dan bertanggung jawab sehingga kualitas lingkungan dapat dipertahankan sesuai dengan fungsinya. Artinya, bila suatu perusahaan menerapkan studi AMDAL khususnya RKL-RPL sebagai alat pengelolaan dampak lingkungan, akan dapat membantu meningkatkan efisiensi, berperan sebagai alat peringatan dini (*early warning system*) dan umpan balik bagi penyempurnaan konsep pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu RKL-RPL merupakan ujung tombak pelaksanaan AMDAL, sebab pengelolaan lingkungan yang baik merupakan kunci dari keberhasilan pengendalian dampak lingkungan (PT SE, 2013).

Sesuai PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk membuat dan menyampaikan laporan

pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang disampaikan secara berkala sesuai dengan pedoman penyusunan laporan.

Perusahaan yang bergerak dibidang pembangkitan tenaga listrik adalah PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Unit Bisnis O & M PLTU Tanjung Awar-Awar yang berlokasi di Desa Wadung dan Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

PLTU Tanjung Awar-Awar merupakan pembangkit listrik menggunakan batu bara dengan kalori rendah. Untuk pengoperasian sistem pembangkit kapasitas 2 x 350 MW dibutuhkan batubara sebanyak 9.600 ton/unit/hari, batu bara tersebut berasal dari Sumatera atau Kalimantan, diangkut ke lokasi dengan menggunakan kapal tongkang kapasitas 12.000 DWT (PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Tanjung Awar-Awar, 2020).

Total area untuk bangunan sebesar 40,8 Ha dengan sisanya 39,2 Ha merupakan lahan terbuka. Lahan ini awalnya merupakan lahan milik Departemen Kehutanan (*Wood Centre*) seluas \pm 429 Ha. Total area yang dibutuhkan untuk kegiatan PLTU Tanjung Awar-Awar adalah 80 Ha terdiri dari bangunan utama yaitu gedung utama, bangunan fasilitas, dan bangunan pelengkapanya \pm 15,8 Ha, area yang disediakan untuk limbah padat (*ash disposal*) sekitar 14 Ha dan areal *coal yard* sekitar 11 Ha (PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Tanjung Awar-Awar, 2020). Limbah hasil produksi PLTU Tanjung Awar-Awar akan memiliki potensi bahaya terhadap lingkungan hidup disekitar perusahaan yang diakibatkan oleh pembuangan ail limbah ke laut dan kualitas sumur penduduk. Pada studi RKL-RPL dalam menjalankan kegiatannya PLTU Tanjung Awar-Awar telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan untuk tetap menjaga kesinambungan kualitas lingkungan, diantaranya: abu sisa pembakaran, air limbah yang berasal dari air pendingin dan air limbah reject RO, limbah B3 dan non B3, dan kualitas udara.

Sedangkan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan dari sektor industri yang terjadi akhir-akhir ini mendesak pemerintah untuk secara serius meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan untuk mengetahui tingkat ketaatan industri terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

lingkungan hidup dalam menjamin kelestarian fungsi lingkungan dari hasil kegiatan usaha atau kegiatan industri.

Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi laporan RKL_RPL dan kegiatan pengawasan agar penanggung jawab kegiatan menaati semua ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai izin (izin usaha, izin pembuangan limbah, dll) serta persyaratan mengenai semua media lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, getaran) yang seharusnya tercantum dalam perizinan yang telah dimiliki.

Berdasarkan Laporan RKL-RPL Triwulan III 2020 pada PT PLN (Persero) Unit Pembangkit Jawa Bali PLTU Tanjung Awar-Awar yang kami dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, penulis melakukan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Tanjung Awar-Awar guna mengetahui kesesuaian pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir. Proses evaluasi pelaksanaan dan pemantauan lingkungan hidup pada PT. Pembangkitan Jawa Bali berdasarkan empat jenis bidang pemantauan, yaitu kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas air limbah, kualitas air lindi, kualitas udara dengan membandingkan dengan baku mutu, menganalisis terjadinya masalah terhadap parameter yang belum sesuai baku mutu dan memberikan solusi.

Hasil pelaksanaan dan pemantauan lingkungan hidup PT. Pembangkitan Jawa Bali air limbah telah sesuai menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal Lampiran II Poin A, tentang Sumber Pendingin (Air Bahang), Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.443/Menlhk/Setjen/PKL.1/6/2016 tentang izin pembuangan Air Limbah ke Laut oleh PT PLN (Persero) Unit Pembangkit Jawa Bali PLTU Tanjung Awar-Awar, sedangkan parameter limbah bahan berbahaya dan beracun telah sesuai dengan baku mutu menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.352/Menlhk/Setjen/PLB3/7/2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penimbunan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun Pada Fasilitas Penimbunan Akhir Kelas II Atas Nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari pelaksanaan Kerja Praktik ini adalah menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat mengetahui bagaimana kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan serta mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh agar lebih terampil dan professional dalam bidangnya.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya Kerja Praktik ini adalah:

1. Mengetahui upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.
2. Mengetahui Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban (PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Tanjung Awar-Awar).
3. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban (PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Tanjung Awar-Awar).

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Kerja Praktik ini adalah:

1. Kerja Praktik dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Jl. Veteran No. 27 Kabupaten Tuban.
2. Kerja Praktik dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu terhitung sejak tanggal 19 April 2021 – 4 Juni 2021.

3. Pengenalan profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dan pengenalan dokumen-dokumen Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.
4. Pelaksanaan kerja praktik (mengetahui dan mengevaluasi dokumen Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban (PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Tanjung Awar-Awar)) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.